

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIKAITKAN

DALAM PASAL 372 KUHPIDANA

(Studi Putusan No. 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)

SKRIPSI

OLEH:

NIKO GABRIEL NAINGGOLAN

NPM: 13 840 0069

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2018



Niko Gabriel Nainggolan
NIKO GABRIEL NAINGGOLAN
NPM: 13 840 0069

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SEMINAR HASIL

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT YANG
DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUH
PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
930/PID.B/2016/PN.LBP)

Nama Mahasiswa : NIKO GABRIEL NAINGGOLAN

NIM : 13.840.0069

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

MUAZZUL SH, M.HUM

RIDHO MUBARAK SH, MH

Acc diperbanyak untuk diujikan

KEPALA BIDANG
ILMU HUKUM KEPIDANAAN

WESSY TRISNA, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA EMPAT YANG
DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUH
PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
930/PII.D.B/2016/PN.LBP)

Nama Mahasiswa : NIKO GABRIEL NAINGGOLAN

NIM : 13.840.0069

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DOSEN PEMBIMBING I



MUAZZUL SH, M.Hum

MENYETUJUI

DOSEN PEMBIMBING II



RIDHO MUBARAK SH, MH

MENGETAHUI
DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIKAITKAN DALAM PASAL 372 KUHPIDANA

(Studi Putusan No : 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)

OLEH

NIKO GABRIEL NAINGGOLAN

NPM : 13.840.0069

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor : 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp dan hambatan dalam penanganan perkara penggelapan kendaraan bermotor. Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori gabungan.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun terhadap pelaku dan mengenai hambatan dalam penanganan perkara penggelapan kendaraan bermotor roda empat adalah susahnyah menghadirkan saksi yang melihat tindak pidana tersebut serta susahnyah menghadirkan pelaku yang sempat berada diluar kota.

Kata kunci : Pelaku, Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT OF FOUR-WHEELED VEHICLES ASSOCIATED WITH SECTION 372 OF THE CRIMINAL CODE

(Study Decision Number : 930/Pid.B/2016/Pn/Lbp)

BY

NIKO GABRIEL NAINGGOLAN

13.840.0069

Crime can not be lost on its own, otherwise crime cases are becoming more frequent and the most dominant is the type of crime against property, especially which includes the criminal act of embezzlement. Embezzlement is a crime similar to theft in article 362, the difference is that the theft of the possessions is not in the hands of the thief and still has to be "taken" while in the embezzlement of the time the possession of the item is already in the hands of the maker not by crime. The problems in this research are judge's consideration in dropping the decision number: 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp and obstacle in handling vehicle embezzlement case.

The legal theory used in this research is the theory of justice, the theory of legal certainty and joint theory. The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis.

The result and discussion of this research is concerning the judge is to pay attention to things that lighten and burden and pay attention to the absence of justification and forgiveness to impose a criminal punishment of imprisonment for 2 years against the perpetrators and the obstacles in handling the case of embezzlement of four-wheeled vehicles is difficult to present witness who saw the crime and hard to present the perpetrators who had been outside the city.

Keywords : Performer, Four Wheel Motor Vehicle Destruction.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 372 KUHPidana (Studi Putusan No : 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Ridho Mubarak SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai dan selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Windy Sri Wahyuni SH, MH selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
9. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis Bapak Ir. Thomas Jarusli Nainggolan dan Ibu Anita Elana Sitanggang. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara penulis yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
10. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Janri Toniska SH, Hadi Maulana SH, Rizky

Ikhsan Siregar SH, Ilham Jaya SH, Darto SH, Winda Girsang SH dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.

11. Buat teman-teman nongkrong : Randy Prayoga SE, Van Basten, Dedy Nasution dkk.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 10 Mei 2018

Penulis

NIKO GABRIEL NAINGGOLAN

13 840 0069



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian	12
1.5.2. Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	15
2.1.1. Teori Keadilan	19
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	28
2.1.3. Teori Gabungan	31
2.2. Kerangka Pemikiran	33
2.3. Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.1.1. Jenis Penelitian	35
3.1.2. Sifat Penelitian	35
3.1.3. Lokasi Penelitian	36

3.1.4. Waktu Penelitian	36
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	38
4.1.2. Istilah Dan Pengertian Tentang Tindak Pidana	41
4.1.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	49
4.1.4. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Bermotor	
Roda Empat	53
4.2. Pembahasan.....	54
4.2.1. Duduk Perkara Putusan Nomor : 930/Pid.B/2016/ PN-Lbp	54
4.2.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor	58
4.2.3. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor...	67
4.2.4. Tanggapan Kasus.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	70

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang telah tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi :“Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Pengertian hukum menurut Prof. Syamsul Arifin, SH, MH adalah suatu perangkat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia, guna mencapai ketertiban dan keadilan yang dijabarkan sebagai berikut :

“Sebelum diuraikan mengenai apakah hukum itu, terlebih dahulu dikemukakan etimologi dari perkataan hukum tersebut. Didalam Bahasa Belanda perkataan hukum disebut *recht*. Perkataan *recht* ini bertalian dengan bahasa Latin *rectum* artinya pimpinan. Dari perkataan *recht*, *rectum* terdapat unsur autorita, kewibawaan. Disamping itu, *recht* merupakan bagian dari kata *gerechtigheid*, yang berarti keadilan. Perkataan *recht* tidak dapat dipisahkan dari *gerechtigheid*, dengan kata lain perkataan hukum itu membawa pengertian kewibawaan dan keadilan.”¹

Pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku semakin meningkat dan sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum.

Menurut Prof Syamsul Arifin, tindakan melawan hukum adalah perbuatan atau melalaikan perbuatan yang² :

1. Melanggar hak sesamanya;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

¹ Syamsul Arifin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

² *Ibid*, hlm. 42.

3. Melanggar norma dimasyarakat :
 - a. Menentang kesopanan
 - b. Menentang tata keharusan dalam pergaulan di dalam masyarakat yang menyangkut pribadi atau barang milik sesamanya.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafrecht* artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.³

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.⁴

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan

³ *Ibid*, hlm. 113.

⁴ Abussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 1.

menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, penculikan dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya.⁶

Berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memicu timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan siapapun dan terhadap siapapun.⁷

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah, dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan

⁵ Indrawan, *Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 3.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 28

⁷ *Ibid*, hlm. 57.

ini akan semakin berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatan berkembang terus sejalan dengan berkembangnya perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan terhadap benda akan tampak meningkat pada negara-negara berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun pasti akan mengalami masalah kejahatan yang mengganggu dan mengancam ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga negara maju.⁸

Indonesia merupakan negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan terhadap harta benda khususnya penggelapan kendaraan bermotor. Tindak pidana kejahatan terhadap harta benda masih tergolong tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang sering terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Oleh karena itu

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 2.

tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.⁹

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan, misalnya penggelapan kendaraan bermotor roda empat. Pengertian penggelapan menurut Lamintang adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Bisa saja melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut.¹⁰

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokoknya disebut sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Meskipun telah diancam dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan khususnya kendaraan beroda empat. Kebanyakan dari mereka yang melakukannya tidak menghiraukan bagaimana akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di

⁹ Indrawan, *Op.Cit*, hlm. 2.

¹⁰ P. A. F Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 109.

tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.¹¹

Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan petaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata : “dengan sengaja”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas :
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
 - c. Unsur suatu benda;
 - d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:

1. “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum

¹¹ <http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/> Diakses Pada Tanggal 14 September 2017 Pukul 21:58 WIB

2. “mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda
3. “mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
4. “mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wederrnechtelijk toeigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.
2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelap terhadap kendaraan bermotor itu sendiri.¹²

Tindak pidana penggelapan terhadap mobil banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Tidak hanya orang-orang yang kekurangan ekonomi tetapi juga para pejabat yang kebutuhan ekonominya terpenuhi. Penggelapan mobil dilakukan dengan berbagai modus namun kebanyakan dari kasus penggelapan yang terjadi dengan menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain.¹³

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, maka jika ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subyektifnya adalah terdiri atas :

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya / patut diduga olehnya” dan sebagainya.
2. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit / tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Unsur perbuatan materiel, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki / mengklaim

¹² Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Aditya Bakti, Bandung. 2007, hlm. 23.

¹³ <http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=> Diakses Pada Tanggal 14 September 2017 Pukul 22:26 WIB.

(dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati / pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya.

2. Unsur benda / barang.
3. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain.
4. Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.
5. Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.¹⁴

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak dapat mengembalikan kendaraan bermotor itu, tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjamkan kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut

¹⁴<https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-tindak-pidana-penggelapan-kendaraan-bermotor-roda-dua/> Diakses 16 September 2017 Pukul 22:21 WIB.

tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik yang menggadaikan karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya saja.¹⁵

Melihat pada contoh kasus sederhana diatas, terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seseorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman didalam KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIKAITKAN DALAM PASAL 372 KUHPIDANA (Studi Putusan Nomor : 930/Pid.B/2016/Pn.Lbp)”** untuk diteliti agar penulis lebih memahami bagaimana tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat itu sendiri. Terlebih bagaimana vonis hakim dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 930/Pid.B/2016/PN-Lbp. Serta apa saja hambatan-hambatan yang didapat dalam kasus tindak pidana penggelapan tersebut. Dan terlebih lagi penulis ingin mengetahui apa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dan faktor pendorong sehingga menimbulkan adanya tindak pidana tersebut.

¹⁵ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 360.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah tindak pidana penggelapan yang akan dibahas yaitu:

1. Masalah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
2. Sejauh mana hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan ditinjau dalam pasal 372 KUHPidana.
3. Hambatan-hambatan apa saja dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/pelaku hal tersebut.
4. Faktor penyebab tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat.

1.3. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang merupakan obyek dari permasalahan dengan maksud agar penelitian ini jelas, terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada mengingat keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan, maka agar tidak terjadi penyimpangan pokok permasalahan, penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti dan mengkaji putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 930/Pid.B/2016/PN-Lbp.
2. Penelitian ini membatasi pada kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 930/Pid.B/2016/PN-Lbp.

1.4. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu di susun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 930/Pid.B/2016/Pn Lbp?
2. Bagaimana hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian terhadap objek yang diteliti agar tidak sia-sia dan tidak dilakukan seenaknya maka harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif
 - a. Mengetahui dasar pertimbangan hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 930/Pid.B/2016/PN-Lbp.

- b. Mengetahui hambatan-hambatan dan pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 930/Pid.B/2016/PN-Lbp.

2. Tujuan subyektif

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di dalam menghadapi permasalahan yang sama bagi aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 930/Pid.B/2016/PN-Lbp.
- b. Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


1.5.2. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penggelapan.



BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan, dikatakan penting dan menentukan karena teori dapat dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu penelitian, apalagi berkaitan dengan persoalan hukum. Teori memberikan sarana bagi kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²

Menurut Lili Rasjidi, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dalam suatu penelitian.³ Sehingga kerangka teori identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka pemikiran

¹Sacipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 253.

²*Ibid*, hlm. 254.

³Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 11.

atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadikan bahan pembandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.⁴

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya kedalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon sekurang-kurangnya ada empat (4) yaitu:⁷

1. Mensistematiskan penemuan-penemuan peneliti.
2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban.
3. Membuat ramalan atas dasar penemuan.

⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 189.

⁵Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 21.

⁶*Ibid*, hlm. 253.

⁷Marx dan Goodsoon, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001, hlm. 103.

4. Menyajikan penjelasan lain dan, dalam hal ini untuk menjawab pernyataan “Mengapa”.

Selain dari fungsinya, manfaat teori ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis suatu teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.⁸

Berikut adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa para ahli :

1. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada.⁹
2. Kerlinger. Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.
3. Stevens. Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikan beberapa fenomena.
4. Fawcett. Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena antar ramalan tentang sebab akibat satu fenomena yang lain.¹⁰

⁸Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁹Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 37.

¹⁰[http://www.legalakes.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://www.legalakes.com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar) Diakses pada tanggal 17 September 2017 Pukul 20:58 WIB.

Suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu:¹¹

- a. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
- b. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
- c. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang dipelajari.
- d. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi untuk penelitian.
- e. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa sekarang ini.

Dalam penelitian ini tentu teori yang dipakai bukanlah sekedar teori, akan tetapi teori yang berkaitan dengan hukum sehingga teori yang akan dipergunakan adalah teori hukum. Teori hukum menurut Friedmen adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum disatu sisi dan teori politik disisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum itu harus mendapatkan tempat didalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.¹²

¹¹<http://www/forum.kompas.co/alternatif.Makalah-tentang-Pengertian-Teori-Menurut-Pakar> Diakses 17 September Pukul 21:00 WIB.

¹²W. Friedmen, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 3.

Dalam kaitannya dengan judul ini penelitian ini ada beberapa teori yang akan dikemukakan diantaranya adalah:

1. Teori Keadilan
2. Teori Kepastian Hukum
3. Teori Gabungan

1.1.1. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.¹³

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang.

¹³<https://www.scribd.com/mobile/document/253256854/Teori-Hukum> Diakses pada 17 September 2017 Pukul 21:04 WIB.

Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan Menurut Defenisi Para Ahli:

- a. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
- b. Magnis Susento mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Notonegoro. Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Thomas Hubbes. Keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.
- e. Plato. Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.
- f. W.J.S Poerwadarminto. Keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.
- g. Imam Al-Khasim. Keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Macam-macam keadilan yaitu:

1. Keadilan Komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya.

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.
4. Keadilan Konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.
5. Keadilan Perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato:

1. Keadilan Moral yaitu keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural yaitu keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Macam-macam keadilan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif yaitu keadilan yang memberikan masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya yang berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu pada suatu subjek hak yaitu individu.
3. Keadilan Legal yaitu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*.

4. Keadilan Vindikatif yaitu keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.
5. Keadilan Kreatif yaitu keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang.
6. Keadilan Protektif yaitu keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tidak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “*The Search for Justice*”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.¹⁴

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini

¹⁴ Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 74.

keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.¹⁵

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.¹⁶

Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Konsep ini mengandung arti bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.¹⁷

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai cirri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.¹⁸ Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 132.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ *Loc.Cit.*

keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.¹⁹

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua²⁰ :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles

¹⁹ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 75.

²⁰ *Ibid*, hlm. 76.

adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

3. Teori Keadilan Roscoe Pound

Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”.²¹

4. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-*

²¹ *Ibid*, hlm. 77.

ordered) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.²²

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.²³

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan

²² Rena Yulia, *Loc. Cit.*

²³ *Ibid*, hlm. 134.

tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.²⁴

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mengungkapkan tentang dua konsep keadilan yaitu²⁵ :

a. Keadilan dan perdamaian

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan legalitas

Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum Indonesia, yang

²⁴ *Loc.Cit.*

²⁵ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.²⁶

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (muti-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

²⁶ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385

berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan cirri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁷

Pentingnya kepastian Hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”, *ubi ius incertum, ubi ius nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).²⁸

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum.

Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang beradaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk

²⁷<http://ngobrolinhukum.wordpress.com> Diakses pada tanggal 17 September 2017 pukul : 21:24WIB.

²⁸Undang-Undang Dasar 1945

tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

- a.) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
- b.) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya..
- c.) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d.) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan,
- e.) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “social disorganization atau kekacauan sosial”.

²⁹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

2.1.3. Teori Gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.³⁰

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Selain itu Van Bemmelen menganut teori gabungan dengan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.³¹

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu:³²

³⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162.

³¹Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95.

³²Adami Chasawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 73.

1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
2. Teori gabungan yang menitik beratkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
3. Teori gabungan yang di titik beratkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam rancangan KUHPidana Nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5). Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHPidana tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (*expation*).

1.2. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda empat yang dikaitkan dalam pasal 372 KUHPidana. Secara umum teori adalah konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dikaitkan Dalam Pasal 373 KUHPidana maka alasan penulis memilih judul ini karena banyaknya perbuatan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor khususnya di daerah kota Lubuk Pakam yang penanganannya masih belum secara optimal dilakukan oleh aparat kepolisian.

1.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan proposal jika ingin mendapat suatu

kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³³ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut : surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, respon atau tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan, keterangan saksi-saksi di persidangan, barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama pemeriksaan tindak pidana penggelapan, keterangan dari terdakwa mengenai kebenaran tindak pidana penggelapan yang dilakukannya.
2. Hambatan dalam penanganan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

³³Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini yaitu normatif. Suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Serta penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

3.1.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat studi kasus pada dasarnya penelitian yang mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Dimana artinya mengungkapkan semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama studi kasus adalah mengapa individu melakukannya, apa yang dia lakukan, dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan¹

3.1.3. Lokasi Penelitian

¹Amiruddin & Zainall, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusan kasus No. 930/Pid.B/2016/PN.Lbp.

3.1.4. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Agustus 2017			April 2018				Mei 2018				
		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul												
2	Penyusunan Proposal Skripsi												
3	Seminar Proposal Skripsi												
4	Seminar Hasil Skripsi												
5	Sidang Meja Hijau												

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para ahli yaitu buku-buku teori tentang hukum, tindak pidana, penggelapan serta pasal 372 KUHPidana.

2. Studi Dokumen (*Field Research*)

Metode ini yaitu melakukan secara langsung ke lapangan . penulis langsung melakukan studi penelitian pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa kasus tersebut memang benar adanya dan ditangani oleh Pengadilan tersebut.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Amiruddin & Zainall, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan : Medan Area University Press.
- , 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Chazawi Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Djamali R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Friedmen W, 1990, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ilias Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKab.
- Kansil Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kontjoroninggrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama.

- Lamintang P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- dan C Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak dan Lain-lain : Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Lubis M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta : PT Sofmedia.
- Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Garfika.
- Marx dan Goodsoon, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosada Karya.
- Moeljatno, 2003, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- , 2007, *Asas-Asah Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Poernomo Bambang, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Projodikoro Wirjono, 2009, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika.
- Raharjo Sacipto, 1991, *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Aditya Bakti.
- Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : PT. REVIKA Aditama.

Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES.

Soekanto Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Wibowo Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.

Yulia Rena, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

C. Website/Jurnal

<http://pengacaramuslim.com/tindak-pidana-penggelapan/>

<http://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id>

<https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-tindak-pidana-penggelapan-kendaraan-bermotor-roda-dua/>

<Http://id.wikipedia.org/wiki/ManfaatDanFungsidariTeori>

[http://www.legalakes.com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://www.legalakes.com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar)

[http://www/forum.kompas.co/alternatif.Makalah tentang Pengertian Teori Menurut Pakar](http://www/forum.kompas.co/alternatif.Makalah%20tentang%20Pengertian%20Teori%20Menurut%20Pakar)

<https://www,scibd.com/mobile/document/253256854/Teori-Hukum>

<https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>

<http://seorangfilsufmuda.blogspot.co.id/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html>

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com>

<http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?m=1>

Indrawan, 2008, *Jurnal Kejian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

